

ANALISIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SEKOLAH DASAR NEGERI SE-KECAMATAN KALIDERES KOTA JAKARTA BARAT

Cahya Pertiwi A¹, Rosul Asmawi², Muhammad Athar I M³
Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118
E-mail Correspondent: athar.ismail@unis.ac.id

Abstrak

Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) se-Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, dengan fokus pada perencanaan, penyaluran, penggunaan, pengawasan, dan transparansi dana BOS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melibatkan enam kategori informan, yaitu Suku Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, Bendahara BOS, Guru, Komite Sekolah, dan Orang Tua Murid. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi lapangan. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan BOS dari Kementerian Pendidikan hingga sekolah telah berjalan cukup baik melalui transmisi informasi berlapis dari pusat ke dinas hingga satuan pendidikan. Namun, ditemukan beberapa tantangan, seperti keterlambatan informasi pada awal tahun anggaran, perbedaan pemahaman di tingkat sekolah, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi. Sumber daya manusia (SDM) pengelola BOS umumnya memiliki kompetensi yang memadai, namun perlu pelatihan berkelanjutan terkait aplikasi ARKAS dan MARKAS. Struktur birokrasi di sekolah mendukung pelaksanaan BOS, meskipun koordinasi lintas unit perlu diperkuat. Proses pelaporan dana BOS sebagian besar sesuai prosedur dan jadwal yang ditetapkan dalam Permendikbudristek No. 8 Tahun 2025, namun terdapat kendala teknis seperti gangguan jaringan internet dan adaptasi terhadap pembaruan sistem. Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya peningkatan sistem komunikasi kebijakan yang lebih cepat dan konsisten, optimalisasi pelatihan SDM, perbaikan sarana pendukung teknologi, serta penguatan pengawasan dan evaluasi berkala. Penelitian ini memberikan kontribusi pada penguatan tata kelola dana BOS di tingkat sekolah dasar, sekaligus menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam meningkatkan efektivitas program BOS.

Kata kunci: Bantuan Operasional Sekolah, implementasi kebijakan, komunikasi kebijakan, sumber daya, struktur birokrasi, evaluasi.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the School Operational Assistance (BOS) program in public elementary schools (SDN) across the Kalideres District, West Jakarta, focusing on the planning, disbursement, utilization, supervision, and transparency of BOS funds. A qualitative approach using a case study method was employed, involving six categories of informants: the Sub-agency of Education, school principals, BOS treasurers, teachers, school committees, and parents. Data collection was conducted through in-depth interviews, document analysis, and field observations. Data analysis utilized the interactive model developed by Miles, Huberman, and Saldaña, comprising data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. The results

*indicate that the communication of BOS policies from the Ministry of Education down to the schools has proceeded reasonably well through a multi-layered information transmission process – from the central government to the regional agency and finally to the educational units. However, several challenges were identified, such as information delays at the start of the fiscal year, varying levels of understanding at the school level, and suboptimal use of information technology. Human resources managing the BOS program generally possess adequate competence, yet there is a need for continuous training regarding the ARKAS and MARKAS applications. The bureaucratic structure within schools supports BOS implementation, although cross-unit coordination requires strengthening. The BOS fund reporting process largely adheres to the procedures and schedules stipulated in *Permendikbudristek* No. 8 of 2025; however, technical obstacles – such as internet connectivity issues and the need to adapt to system updates – persist. The study highlights the necessity for faster and more consistent policy communication systems, optimized human resource training, improved technological support facilities, and strengthened periodic supervision and evaluation. This research contributes to enhancing BOS fund governance at the elementary school level and serves as a reference for policymakers aiming to improve the effectiveness of the BOS program.*

Keywords: *School Operational Assistance, policy implementation, policy communication, resources, bureaucratic structure, evaluation.*

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Pemerintah Indonesia secara konsisten menetapkan pendidikan sebagai sektor prioritas dalam kebijakan pembangunan nasional, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam rangka menjamin pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar, pemerintah meluncurkan kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai bentuk afirmasi negara terhadap hak anak-anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan gratis dan bermutu.

Program BOS mulai dilaksanakan sejak tahun 2005 dan mengalami berbagai penyesuaian sesuai dengan dinamika kebutuhan sekolah serta arah kebijakan nasional. BOS dimaksudkan untuk mendanai kebutuhan operasional non-personalia di sekolah, seperti pembelian alat tulis, biaya kegiatan pembelajaran, perawatan sarana prasarana, hingga pembayaran honor guru honorer. Dengan kata lain, BOS menjadi instrumen fiskal yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dasar yang efektif dan efisien (Kementerian Keuangan, 2022).

Pemerintah melalui Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS menegaskan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Dalam regulasi terbaru ini, pengelolaan dana BOS tidak hanya menekankan pada aspek administratif dan teknis, tetapi juga pada efektivitas implementasi kebijakan di tingkat satuan pendidikan. Oleh karena itu, keberhasilan program BOS tidak hanya bergantung pada ketepatan penyaluran dana, tetapi juga pada kapasitas dan integritas pelaksana di tingkat sekolah dasar. Namun dalam praktiknya, implementasi BOS kerap menghadapi berbagai tantangan, terutama di wilayah perkotaan padat seperti Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Isu-isu seperti keterlambatan penyaluran, lemahnya perencanaan penggunaan dana, keterbatasan sumber daya manusia, dan minimnya pengawasan masih menjadi hambatan dalam optimalisasi pemanfaatan dana BOS. Padahal, sekolah dasar sebagai fondasi pendidikan nasional memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kompetensi awal peserta didik.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program kebijakan publik pemerintah Indonesia yang diluncurkan sejak tahun 2005 sebagai bentuk subsidi dana pendidikan dasar dan menengah. Tujuan utamanya adalah untuk meringankan beban biaya pendidikan peserta didik, serta mendukung terselenggaranya layanan pendidikan yang bermutu dan merata, khususnya di sekolah negeri. BOS menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan amanat konstitusi Pasal 31 UUD 1945 tentang hak warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak. Secara konseptual, BOS merupakan bentuk transfer fiskal sektoral dari pemerintah pusat ke satuan pendidikan. BOS dirancang untuk membiayai kebutuhan operasional non-personalia seperti pembelian alat tulis, perawatan fasilitas sekolah, pelatihan guru, kegiatan ekstrakurikuler, dan pembiayaan lain yang menunjang proses belajar mengajar. BOS juga merupakan bagian dari upaya mendorong pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang memberikan otonomi kepada sekolah dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan kebutuhan lokalnya (Mulyasa 2013). Dalam praktiknya, BOS tidak hanya memuat unsur teknis pengelolaan dana, tetapi juga merupakan bagian dari kebijakan publik yang menuntut akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Regulasi terkait BOS terus berkembang, mengikuti dinamika kebutuhan pendidikan dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Peraturan terbaru, yakni Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025, mengatur tentang petunjuk teknis pengelolaan dana BOS, yang meliputi: penetapan penerima, penyaluran dana, perencanaan kegiatan, penggunaan dana, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam regulasi ini, prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas sangat ditekankan. BOS diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan rutin, tetapi juga untuk mendukung pencapaian Standar Nasional Pendidikan (Kemendikbudristek, 2025). BOS sebagai kebijakan publik juga tidak terlepas dari pendekatan new public management (NPM), yang menekankan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan layanan publik. Dalam pendekatan ini, sekolah sebagai unit pelayanan publik dituntut untuk mengelola sumber daya dengan pendekatan manajerial, berbasis hasil, dan bertanggung jawab kepada publik (Dwiyanto 2008). Oleh karena itu, pengelolaan BOS tidak sekadar administratif, tetapi juga strategis dan responsif terhadap kebutuhan siswa dan masyarakat sekolah.

Komunikasi dalam konteks implementasi kebijakan berarti penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana di tingkat operasional. Edwards menekankan bahwa komunikasi yang jelas, konsisten, dan tidak ambigu sangat penting agar kebijakan dipahami sebagaimana dimaksud. Jika komunikasi tidak efektif, pelaksana mungkin akan salah menafsirkan kebijakan atau bahkan gagal melaksanakannya. Dalam konteks program BOS, komunikasi mencakup penyampaian petunjuk teknis, prosedur penggunaan dana, dan mekanisme pelaporan kepada kepala sekolah, bendahara, dan tenaga pendidik. Misalnya, keterlambatan sosialisasi Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 dapat menyebabkan pelaksanaan dana BOS yang tidak sesuai aturan (Edwards III 1980);(Nugroho, n.d.).

Sumber daya yang dimaksud dalam teori ini tidak hanya terbatas pada anggaran, tetapi juga meliputi sumber daya manusia, waktu, peralatan, informasi, dan dukungan teknologi. Kebijakan sebaik apa pun tidak akan berhasil tanpa sumber daya yang cukup dan memadai. Dalam implementasi dana BOS, sekolah membutuhkan bendahara yang kompeten, pelatihan penggunaan aplikasi BOS, serta waktu yang cukup untuk perencanaan dan pelaporan. Keterbatasan ini dapat menghambat efektivitas pelaksanaan, terutama di sekolah yang memiliki SDM administrasi terbatas atau tidak terlatih. Disposisi merujuk pada sikap, komitmen, dan kesiapan pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan yang diberikan. Pelaksana kebijakan—dalam hal ini kepala sekolah, guru, dan staf administrasi—harus memahami serta memiliki kemauan untuk menjalankan

kebijakan sesuai maksudnya. Jika pelaksana tidak sejalan dengan tujuan kebijakan, maka implementasi akan berjalan setengah hati. Dalam banyak kasus, pelaksana BOS cenderung memprioritaskan pelaporan formal dibanding pencapaian tujuan substantif, karena kurangnya pemahaman atau minat terhadap kebijakan yang diemban (Winarno 2014). Struktur birokrasi berpengaruh besar dalam menentukan kelancaran implementasi. Struktur yang terlalu hierarkis, berbelit-belit, dan tidak fleksibel dapat menghambat inovasi dan respons cepat dari pelaksana. Edwards menjelaskan bahwa prosedur yang rumit sering kali menyebabkan pelaksana menghindari inisiatif atau bahkan menunda pelaksanaan. Dalam kasus BOS, struktur pelaporan berlapis dari sekolah ke dinas hingga kementerian kadang menimbulkan kebingungan. Selain itu, sistem pengawasan yang tumpang tindih dapat memperlemah akuntabilitas internal sekolah (Nugroho, n.d.).

Dalam konteks ini, teori implementasi kebijakan George C. Edwards III menjadi kerangka analisis yang relevan untuk memahami berbagai dinamika implementasi kebijakan BOS. Menurut (Edwards III 1980), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Keempat variabel ini dapat dijadikan lensa untuk menganalisis sejauh mana kebijakan BOS diterapkan secara efektif di sekolah dasar negeri, khususnya di Kalideres. Faktor komunikasi misalnya, menyangkut sejauh mana informasi tentang aturan dan penggunaan dana BOS dipahami oleh kepala sekolah, bendahara, dan guru. Sementara itu, faktor sumber daya meliputi ketersediaan tenaga administrasi, pelatihan, dan sistem informasi keuangan. Disposisi mengacu pada sikap dan komitmen para pelaksana kebijakan, dan struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme pelaporan, pengawasan, serta hubungan antar lembaga terkait. Penelitian ini menjadi signifikan mengingat adanya perbedaan implementasi kebijakan BOS antar sekolah, yang berpotensi menciptakan ketimpangan mutu layanan pendidikan. Selain itu, evaluasi atas pelaksanaan Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat efektivitas regulasi tersebut dalam mendorong tata kelola dana BOS yang baik dan salah satu keunikannya melalui mutu hasil pembelajaran literasi yang baik tetapi turun nilainya. sekolah sebagai unit pelayanan publik dituntut untuk mengelola sumber daya dengan pendekatan manajerial, berbasis hasil, dan bertanggung jawab kepada publik (Dwiyanto 2008). Oleh karena itu, pengelolaan BOS tidak sekadar administratif, tetapi juga strategis dan responsif terhadap kebutuhan siswa dan masyarakat sekolah, maka peneliti menyajikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses komunikasi kebijakan BOS dilaksanakan di SDN Kalideres?
2. Bagaimana sumber daya (SDM, sarana, dan sistem) mendukung implementasi BOS?
3. Bagaimana sikap pelaksana terhadap kebijakan BOS dan bagaimana pelaksanaannya ditunjang oleh struktur birokrasi serta sistem pelaporan dana BOS?
4. Bagaimana tingkat kesesuaian antara pelaksanaan BOS dengan Permendikdasmen No. 8 Tahun 2025 dan teori George C. Edwards III?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji fenomena kebijakan yang kompleks dan kontekstual seperti implementasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di lingkungan Sekolah Dasar Negeri.

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) di wilayah Kecamatan Kalideres, dengan informan yang diwawancarai sebanyak 6 orang informan, dimana penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan (Empat) bulan yaitu dimulai dari bulan Mei sampai dengan bulan Agustus tahun 2025.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Proses komunikasi kebijakan BOS dalam Alur Penyampaian Informasi Kebijakan BOS ini telah berjalan secara terstruktur dan berjenjang. Informasi kebijakan BOS dimulai dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang mengeluarkan regulasi dan petunjuk teknis (juknis) resmi setiap tahun. Dokumen regulasi dikirim ke Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, lalu diteruskan ke Suku Dinas Pendidikan di setiap wilayah kota/kabupaten administrasi. Suku Dinas kemudian mengadakan rapat koordinasi dengan kepala sekolah dan bendahara BOS untuk menjelaskan ketentuan baru, perubahan mekanisme, dan penggunaan aplikasi seperti ARKAS/MARKAS. Sosialisasi dilakukan secara luring dan daring (Zoom/Webinar), dilengkapi modul dan tautan unduhan dokumen juknis. Pada level Sudin, proses penyampaian informasi relatif cepat dan terstruktur karena ada jalur resmi birokrasi. Namun, Sudin mengakui bahwa terkadang terdapat jeda waktu antara terbitnya regulasi pusat dan sosialisasi di daerah akibat proses administrasi dan penyesuaian kalender pendidikan. Berdasarkan teori Edwards III, aspek komunikasi di tahap ini sudah cukup baik, tetapi membutuhkan peningkatan dalam aspek kecepatan distribusi informasi agar sekolah dapat segera mengantisipasi perubahan. Kepala sekolah menerima informasi BOS dari rapat koordinasi yang difasilitasi Sudin, baik melalui undangan resmi maupun grup komunikasi WhatsApp kepala sekolah. Setelah menerima informasi, kepala sekolah mengadakan rapat internal dengan bendahara BOS, guru, dan komite sekolah untuk membahas juknis terbaru, prioritas penggunaan dana, dan penyesuaian rencana kerja sekolah (RKS/RKAS). Kepala sekolah juga memanfaatkan portal BOS Kemendikbud untuk memastikan regulasi yang diterima sesuai dengan dokumen resmi. Kepala sekolah berperan sebagai jembatan utama dalam alur komunikasi kebijakan di tingkat sekolah. Keberhasilan transmisi informasi tergantung pada kemampuan kepala sekolah dalam menerjemahkan regulasi yang kadang bersifat teknis menjadi bahasa yang mudah dipahami guru dan komite. Menurut teori Edwards III, komunikasi di sini sudah memadai karena pesan sampai ke semua pihak di sekolah, namun tantangan ada pada penyederhanaan istilah teknis agar lebih inklusif. Bendahara BOS memperoleh informasi dari kepala sekolah setelah rapat koordinasi dengan Sudin. Selain itu, bendahara juga mendapatkan pembaruan teknis langsung dari pelatihan ARKAS dan MARKAS yang diselenggarakan Sudin atau Dinas Pendidikan Provinsi. Bendahara bertugas memastikan bahwa perencanaan, penginputan, dan pelaporan sesuai format terbaru, serta selalu memeriksa grup koordinasi bendahara BOS untuk update panduan teknis. Komite sekolah menjadi perwakilan masyarakat dalam proses BOS, sehingga

alur komunikasi di sini bersifat partisipatif. Menurut Edwards III, komunikasi ke komite perlu menggunakan bahasa yang non-teknis agar masyarakat awam memahami penggunaan dana. Regulasi terbaru menekankan transparansi dan akuntabilitas (Permendikbudristek No. 8/2025), sehingga komite harus mendapatkan akses penuh ke rencana dan realisasi anggaran. Orang tua murid jarang menerima informasi teknis BOS secara langsung, kecuali saat ada rapat wali murid atau kegiatan sekolah yang menggunakan dana BOS. Biasanya mereka mengetahui BOS dari papan pengumuman sekolah atau grup WhatsApp kelas. Beberapa orang tua mengaku ingin informasi BOS lebih terbuka agar tahu manfaat langsung yang diterima anak.

2. Dari sisi teori implementasi kebijakan Edward III, faktor sumber daya manusia (human resources) sudah relatif memadai, meskipun kapasitas teknis perlu terus ditingkatkan. Kompetensi staf menjadi kunci utama dalam mencegah kesalahan administratif dan menjaga akuntabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa SDM di sekolah sudah mendukung implementasi BOS, tetapi peningkatan kapasitas melalui pelatihan berkelanjutan tetap menjadi kebutuhan. Dalam perspektif komunikasi kebijakan (Edward III – dimensi komunikasi), transmisi dan kejelasan informasi sudah berjalan, tetapi konsistensinya masih menjadi tantangan. Ketika ada perbedaan interpretasi antara pusat, dinas, dan sekolah, bendahara BOS harus melakukan konfirmasi ulang, yang memakan waktu. Artinya, meski informasi mendukung implementasi BOS, konsistensi dan kecepatan penyampaian perlu terus diperbaiki agar sekolah dapat menyusun perencanaan lebih matang. Fasilitas merupakan bagian dari resources dalam teori Edwards III. Dalam kasus ini, fasilitas sekolah di Kalideres sudah relatif memadai untuk mendukung implementasi BOS, meskipun ada kendala teknis seperti keterbatasan perangkat dan jaringan internet. Upaya peningkatan fasilitas IT sangat penting agar sistem BOS berbasis aplikasi dapat berjalan optimal. Analisis Teoretis: Dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III, dapat disimpulkan bahwa faktor sumber daya (SDM, informasi, wewenang, dan fasilitas) di SDN Kalideres cukup mendukung implementasi BOS, meski masih memerlukan perbaikan di aspek teknis dan konsistensi informasi.
3. Disposisi pelaksana sudah sangat mendukung kebijakan BOS. Hal ini sesuai dengan teori Edwards III, bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh komitmen pelaksana di lapangan. Sikap positif, rasa tanggung jawab, dan kepatuhan pada aturan menjadi modal penting agar pelaksanaan BOS berjalan sesuai tujuan. Struktur birokrasi sudah ada dan jelas, tetapi efektivitasnya masih tergantung pada koordinasi dan dukungan staf. Teori implementasi Edwards III menyebutkan bahwa struktur birokrasi yang kompleks dapat menjadi hambatan jika tidak didukung oleh komunikasi yang baik. Hal ini tercermin dalam masih adanya kendala koordinasi antara sekolah dan Sudin. Sistem pelaporan BOS sudah sesuai dengan prosedur regulasi terbaru (Permendikbudristek No. 8 Tahun 2025). Namun, beban administratif masih cukup berat. Dalam perspektif Edwards III, pelaporan mencerminkan aspek komunikasi dan struktur birokrasi: semakin jelas SOP dan semakin baik komunikasi

antar level birokrasi, maka pelaporan akan lebih lancar. Secara keseluruhan, disposisi pelaksana BOS di SDN Kalideres sangat mendukung kebijakan, karena semua informan menunjukkan sikap positif dan komitmen. Struktur birokrasi sudah terbentuk, tetapi efektivitasnya masih dipengaruhi kendala komunikasi dan keterbatasan staf. Sistem pelaporan telah mengikuti SOP, meskipun beban administrasi masih berat dan sering terkendala teknis. Dari sisi indikator, pengangkatan sudah sesuai aturan, birokrasi berjalan namun perlu lebih efisien, dan insentif masih minim. Dengan demikian, implementasi BOS di SDN Kalideres sudah sesuai dengan regulasi terbaru, tetapi masih memerlukan peningkatan kapasitas SDM, perbaikan sistem komunikasi birokrasi, serta dukungan insentif untuk memperkuat motivasi pelaksana.

4. Pelaksanaan BOS di Kecamatan Kalideres pada umumnya sudah sesuai dengan regulasi terbaru, yaitu Permendikbudristek No. 8 Tahun 2025. Sekolah menyusun RKAS berdasarkan menu pembiayaan yang diperbolehkan, dan pengeluaran dilakukan sesuai dengan rencana dan juknis. Seluruh tahapan pelaksanaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan berpatokan pada peraturan tersebut. Dalam kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, keberhasilan pelaksanaan BOS dipengaruhi oleh empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam konteks ini, SOP berkaitan langsung dengan aspek struktur birokrasi dan komunikasi, sedangkan fragmentasi berkaitan dengan struktur birokrasi dan koordinasi lintas aktor. Sudin menyatakan bahwa sekolah-sekolah di Kalideres secara umum mengikuti Juknis terbaru. Mekanisme pemahaman juknis dilakukan melalui Bimtek dan sosialisasi daring yang diikuti oleh kepala sekolah dan bendahara BOS. Sudin menegaskan bahwa setiap sekolah wajib membuat RKAS di ARKAS yang sesuai format juknis. Indikator SOP: Sudin memastikan SOP disusun selaras dengan juknis nasional dan diunggah dalam bentuk panduan bagi sekolah. Indikator Fragmentasi: Meski koordinasi dengan dinas berjalan baik, Sudin mengakui kadang ada keterlambatan sinkronisasi informasi jika juknis pusat mengalami revisi mendadak. Pembagian tugas atau fragmentasi kewenangan adalah aspek krusial dalam implementasi kebijakan publik, terutama kebijakan berbasis pendanaan seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Menurut teori Edwards III, fragmentasi yang baik dapat mengurangi tumpang tindih wewenang, meminimalkan konflik antar aktor, dan mempercepat pengambilan keputusan. Sebaliknya, fragmentasi yang buruk berpotensi memicu kebingungan, duplikasi pekerjaan, dan hambatan komunikasi.

D. Kesimpulan

1. Alur penyampaian informasi kebijakan BOS dari Kementerian Pendidikan ke sekolah dilakukan secara berjenjang melalui Dinas Pendidikan Provinsi dan Sudin, kemudian ke kepala sekolah, bendahara, guru, dan pemangku kepentingan lainnya. Proses ini sudah memanfaatkan kanal resmi seperti surat edaran, sistem daring (ARKAS dan MARKAS), dan rapat koordinasi. Mayoritas informan menyatakan bahwa isi kebijakan relatif jelas, terutama

setelah dilakukan sosialisasi dan pendampingan teknis. Namun, istilah teknis dan perbedaan interpretasi regulasi terkadang menjadi hambatan awal bagi sekolah. Secara umum konsistensi informasi cukup terjaga, tetapi terdapat kasus di mana revisi atau pembaruan juknis di tingkat pusat tidak segera diteruskan dengan format yang sama oleh semua jenjang, sehingga sekolah perlu melakukan klarifikasi tambahan.

2. Kompetensi kepala sekolah dan bendahara BOS di SDN Kalideres dinilai memadai dalam hal administrasi keuangan, perencanaan, dan pelaporan. Meski demikian, masih ada kebutuhan pelatihan lanjutan terkait penggunaan sistem pelaporan digital dan manajemen risiko. Fasilitas fisik (ruang administrasi, perangkat komputer) relatif memadai, tetapi kecepatan internet di beberapa sekolah menjadi kendala saat mengakses ARKAS/MARKAS. Akses terhadap ARKAS dan MARKAS tersedia di semua sekolah, namun kendala teknis seperti server down atau pembaruan aplikasi sering memperlambat pelaporan.
3. Semua informan pelaksana BOS menyatakan mendukung penuh kebijakan BOS karena terbukti membantu pembiayaan operasional sekolah tanpa membebani orang tua siswa. Pembagian tugas di sekolah sudah jelas antara kepala sekolah, bendahara BOS, guru, dan komite sekolah. Namun, koordinasi lintas sekolah di tingkat kecamatan masih bergantung pada inisiatif Sudin. Meskipun tidak ada insentif khusus yang bersumber dari BOS, pengakuan dan penghargaan kinerja dari pihak sekolah dan dinas mampu menjadi motivasi tambahan bagi pelaksana.
4. Implementasi di lapangan mayoritas mengikuti juknis, mulai dari perencanaan, penyaluran, penggunaan, hingga pelaporan. SOP pengelolaan BOS di sekolah berjalan cukup disiplin, tetapi pelaksana masih membutuhkan panduan praktis saat terjadi perubahan mendadak pada aturan atau format pelaporan. Hubungan koordinasi antara sekolah, Sudin, dan Dinas Pendidikan berjalan baik, namun perbedaan prioritas atau interpretasi regulasi kadang memperlambat pengambilan keputusan

Referensi

Buku

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta. (2023). *Peta Infrastruktur Pendidikan DKI Jakarta*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Jakarta Barat. (2023). *Kecamatan Kalideres Dalam Angka 2023*. Jakarta.
- Bappeda DKI Jakarta. (2023). *Profil Sosial Ekonomi Jakarta Barat*. Jakarta.
- Bogdan, R., & Biklen, S. K. (2007). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Pearson Education.
- BOS Salur. (2023). *Laporan Pemanfaatan Dana BOS Di Wilayah Jakarta Barat*. Jakarta.
- BPS DKI Jakarta. (2024). *Statistik Transportasi Perkotaan Jakarta Bar*. Jakarta.

- BPS Kota Administrasi Jakarta Barat. (2024). *Kecamatan Kalideres Dalam Angka 2024*. Jakarta.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta. (2023). *Data Sarana Umum Sekolah Wilayah Kalideres*. Jakarta.
- Dinas Pendidikan DKI Jakarta. (2024). *Profil Guru SD Negeri Jakarta Barat*. Jakarta.
- Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. (2023). *Laporan Penerima Manfaat Dana BOS Di Wilayah Jakarta Barat*. Jakarta.
- Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. (2023b). *Profil Pendidikan Dasar Jakarta Barat*. Jakarta.
- Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. (2023c). *Profil Sarana Dan Prasarana Sekolah Dasar Jakarta Barat*. Jakarta.
- Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. (2024a). *Data Pokok Pendidikan Dasar Wilayah Jakarta Barat*. Jakarta.
- Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. (2024b). *Laporan Penyaluran Dana BOS SD Wilayah Jakarta Barat Tahun 2023*. Jakarta.
- Dwiyanto, A. (2008). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington D.C: Congressional Quarterly Press.
- Frederickson, G. H. (1980). *New Public Administration*. Edited by University of Alabama Press.
- Hadi, S. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Henry, N. (1975). *Public Administration and Public Affairs*. Edited by Prentice Hall.
- Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. (2023). *Hasil Evaluasi Pelaksanaan BOS Jakarta Barat*. Jakarta.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). *Panduan Penggunaan BOS Dan Aplikasi ARKAS*.
- Komite Sekolah Jakarta Barat. (2023). *Laporan Partisipasi Orang Tua Di SDN Wilayah Kalideres*. Jakarta.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2013). *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, Dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. n.d. (2017). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector*. Addison-Wesley.
- Pemerintah Kota Jakarta Barat. (2023). *Profil Wilayah Kecamatan Kalideres*. Jakarta.
- Simon, H. A. (1947). *Administrative Behavior*. Edited by Free Press.
- Spradley, J. P. (1980). *Participant Observation*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Taylor, F. W. (1911). *The Principles of Scientific Management*. Harper & Brothers.
- Waldo, D. (1948). *The Administrative State: A Study of the Political Theory of American Public Administration*. Edited by Ronald Press.
- Weber, M. (1947). *The Theory of Social and Economic Organization*. Edited by Free Press.
- Widodo, J. (2007). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik*. Edited by CAPS. Yogyakarta.
- Yin, R. K. (2011). *Qualitative Research from Start to Finish*. Edited by The Guilford Press. New York.

Jurnal

- Saputra, Rio. (2022). Tantangan Digitalisasi Sekolah Dasar Negeri Di Perkotaan. *Jurnal Teknologi Dan Administrasi Pendidikan*, 4(1), 12–19.
- Supriatna, N. (2019). Evaluasi Implementasi BOS Di Sekolah Dasar Kota Bandung. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 26 (2), 145–57.

Peraturan

- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2023). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan atas Dana BOS Tahun Anggaran 2022–2023. Jakarta: BPK RI.
- Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Barat. (2024). Data Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Kalideres Tahun 2024. Jakarta: Disdik DKI.
- Kemendikbud. (2020). Panduan Pengelolaan Dana BOS Reguler. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Kemendikbudristek. (2025). Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Kementerian Keuangan. (2022). Laporan Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Jakarta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2025). Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Rencana Strategis Sudin Pendidikan Wilayah II Jakarta Barat 2020–2025.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis BOS.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen